



PUTUSAN

Nomor : 0166/Pdt.G/2014/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pepaya, RT.006 RW. 003, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Pepaya, RT.006 RW. 003, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut "Pengugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register nomor : 0166/Pdt.G/2014/PA.Utj. telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Juni 1998, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/31/VII/1998, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 16 Juli 1998;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakkan di Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir selama 2 tahun kemudian pindah lagi kerumah kontrakkan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
 - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010; antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering hidup berpoya-poya, pergi ketempat hiburan/kave dan pulang subuh kemudian, Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian dan nasehat kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah;
 - b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain karena Tergugat pernah mengaku sendiri tentang hubungan Tergugat dengan selingkuhannya tersebut;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas, jika Penggugat nasehati Tergugat marah;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;



- e. Apabila bertengkar Tergugat sering memaki Penggugat, mengusir Penggugat dan menjatuhkan talak secara liar;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan April 2014, karena Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh, Penggugat tidur di rumah orang tua Penggugat, pagi hari nya waktu Penggugat pulang kerumah bersama, Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Jawa pesisir, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua, dan setelah itu tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang kedua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan keduanya sepakat memilih Mardhiyatul Husnah Hasibuan, S.HI sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi, dan ternyata mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat supaya permasalahan rumah tangga ini diselesaikan secara kekeluargaan, dengan memusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besarnya dan orang-orang yang dihormati dan disegani, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin berbaikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap kali persidangan untuk memberikan menasehati dan memberikan pandangan hidup berumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali berdamai dan bersatu lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sangat keberatan bila bercerai dengan Penggugat, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering hidup berpoya-poya dan pergi ketempat hiburan dan sering pulang subuh, berselingkuh dengan perempuan lain, tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat, sering cemburu buta dan sering memaki, mengusir Penggugat bahkan menjatuhkan talak secara liar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan yang intinya mengakui dan membenarkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/31/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 16 Juli 1998, yang telah dibubuhi



meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) Penggugat tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat dalam sidang pembuktian tidak hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni dari keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama : SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT.

- ⇒ Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah 17 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan mereka, tetapi saksi tahu kalau mereka telah menikah dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya ikut dengan Penggugat;
- ⇒ Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- ⇒ Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setahun belakangan ini mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ⇒ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berpoya-poya dan sering main di kafe-kafe dan pulang sampai subuh, bahkan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat perempuan tersebut menjemput Tergugat kerumah untuk diajak ke kafe;
- ⇒ Bahwa saksi pernah menanyakan perihal perbuatan Tergugat yang suka ke kafe, Tergugat mengakuinya dan menyatakan itu hanya sekedar berpoya-poya saja;



- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sering diberitahu oleh keluarga adanya pertengkaran tersebut;
- ⇒ Bahwa atas pertengkaran tersebut, saksi pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan keluarga dan Ketua RT, dan berhasil tetapi hanya sebentar, kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena alasan yang sama, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Bahwa sekarang ini Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lamanya;

1 SAKSI II PENGGUGAT

- ⇒ Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah 17 tahun yang lalu di rumah saksi di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka, sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya ikut dengan Penggugat;
- ⇒ Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- ⇒ Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setahun belakangan ini mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ⇒ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat perempuan tersebut dibawa kerumah;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sering mengaukan perihal adanya pertengkaran tersebut;
- ⇒ Bahwa atas pertengkaran tersebut, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan keluarga dan Ketua RT, dan berhasil tetapi hanya



sebentar, kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena alasan yang sama, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat;

⇒ Bahwa sekarang ini Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Binar Ritonga, S.Ag, tetapi tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap kali persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan bahkan dari awal persidangan sampai dengan perkara ini akan diputus Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan mengakhiri perselisihannya

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0166/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam untuk berpoya-poya dan pergi ke kafe, bahkan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membantah secara keras penyebab pertengkaran yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, karena menurut Tergugat pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki, dengan demikian pengakuan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, menurut ketentuan pasal 311 R.bg adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 1998 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dan membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena perkara ini merupakan masalah perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai Paman dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai Ibu Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan tersebut berasal dari keluarga dekat Penggugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, setelah itu setahun belakangan ini mulai terjadi

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0166/Pdt.G/2014/PA. Utj.



perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pergi ke kafe dan pulanginya sampai subuh, juga Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga dan apaarat desa, dan berhasil namun pertengkaran terulang kembali dan sudah pisah rumah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** menerangkan berdasarkan laporan dari pihak keluarga setelah terjadinya pertengkaran, tetapi saksi pernah melihat secara langsung Tergugat dijemput oleh perempuan selingkuhannya, saksi juga sering menasehati dan bahkan ikut serta dalam upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan ketua RT setempat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi sepanjang upaya damai dan pisah tempat tinggal telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, setelah itu setahun belakangan ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga dan apaarat desa, dan berhasil namun pertengkaran terulang kembali dan sudah pisah rumah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** menerangkan berdasarkan laporan dari pihak keluarga setelah terjadinya pertengkaran, tetapi saksi pernah melihat secara langsung Tergugat membawa perempuan selingkuhannya kerumah, saksi juga sering menasehati dan bahkan ikut serta dalam upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan ketua RT setempat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi sepanjang upaya damai dan pisah tempat tinggal telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua saksi **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil pertengkaran gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan **SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI I PENGUGAT** yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah, yang dihubungkan dengan telah diupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, dan dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di setiap kali persidangan yang tidak mencerminkan keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan pintu darurat berupa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang telah memenuhi batas minimal pembuktian yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, telah didamaikan dan telah pisah tempat tinggal, Penggugat juga sudah menyatakan tidak mungkin lagi beristerikan Tergugat, dan dikuatkan pula dengan saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga bagi pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang ikut dengan Penggugat;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat 1 bulan lamanya;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang ikut dengan Penggugat;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 6 Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 bulan lamanya;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun sejak proses Mediasi, upaya damai dalam setiap persidangan dan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan serta sikap Penggugat maupun Tergugat di depan persidangan yang tidak mencerminkan keharmonisan rumah tangga hingga kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, namun Penggugat dalam kesimpulannya tetap kuat keinginan untuk bercerai dari Tergugat, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak memungkinkan untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara



suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih sayang, sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang sudah pecah, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar bila rumah tangga tersebut diteruskan, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar’i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Hadist diriwayatkan oleh Imam Malik berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Jangan menetapkan diri dalam kemelaratan dan jangan memelaratkan orang lain;*

- 2 Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0166/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Artinya : *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;*

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat telah beralasan dan terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan yang lain;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat:

- 1 Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
- 5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;
- 6 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991;
- 7 Segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir untuk pencatatan;
4. **Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0166/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan susunan H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Ketua, Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH dan Helson Dwi Utama, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emna, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. SULAIMAN, S.Ag, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Panitera Pengganti,

EMNA, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)